



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-5731063, 5725025, 5725541 Fax 021-5731063, 5725578, 5725542, 5725517
<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>, kebudayaan@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

NOMOR : 376/E.E6/KP/2016

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR
699/KP/2015 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia, perlu adanya perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 699/KP/2015 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 699/KP/2015 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* UNESCO Tahun 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1486);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 699/KP/2015 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan klasifikasi atas kriteria Warisan Budaya Takbenda Indonesia sesuai dengan pedoman pemerintah;
 - d. meminta keterangan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang mendaftarkan budaya takbenda;
 - e. melakukan verifikasi budaya takbenda yang akan diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia; dan
 - f. merekomendasikan budaya takbenda yang memenuhi kriteria sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan melalui Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

Direktur Jenderal Kebudayaan,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
 NOMOR : 376/E.E6/KP/2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 KEBUDAYAAN NOMOR 699/KP/2015 TENTANG TIM AHLI WARISAN
 BUDAYA TAKBENDA INDONESIA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

NO.	JABATAN/NAMA	INSTANSI/KEAHLIAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3.	Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
4.	Pudentia MPSS	Universitas Indonesia <i>Ahli Tradisi Lisan</i>	Ketua
5.	Basuki Teguh Yuwono	Institut Seni Indonesia Surakarta <i>Ahli Keris</i>	Sekretaris
6.	Mukhlis PaEni	Universitas Indonesia <i>Ahli Sejarah</i>	Anggota
7.	Rahayu Supanggah	Institut Seni Indonesia Surakarta <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
8.	Sulistyo S. Tirtokusumo	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
9.	Gunawan Tjahjono	Universitas Indonesia <i>Ahli Arsitektur</i>	Anggota

10.	L. Dyson	Universitas Airlangga <i>Ahli Upacara/Ritus</i>	Anggota
11.	Abdul Latief Bustami	Universitas Negeri Malang <i>Antropolog</i>	Anggota
12.	Wa Ode Siti Marwiyah Sipala	Institut Kesenian Jakarta <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
13.	Yophie Septiady	Universitas Indonesia <i>Ahli Folklor</i>	Anggota
14.	Mu'jizah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan <i>Ahli Naskah Kuno</i>	Anggota
15.	Linda S. Rachmat	<i>Ahli Kuliner</i>	Anggota
16.	Ananda Moersid	Institut Kesenian Jakarta <i>Ahli Kain</i>	Anggota
17.	Hilarius Swamin Taryanto	Universitas Indonesia <i>Ahli Folklor</i>	Anggota
18.	Y. Argo Twikromo	Universitas Gadjah Mada <i>Ahli Upacara/Ritus</i>	Anggota

Direktur Jenderal Kebudayaan,

